

# Sosialisasi dan Pelatihan Coretax System untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Era Digital

Devi Maya Sofa<sup>1</sup>, Rizka Yunita Dwi Putri<sup>2</sup>, Anggraini Dianita<sup>3</sup>, Luqman Arief Hidayat<sup>4</sup>, Salsa Ardana Anggraini<sup>5</sup>

<sup>1-6</sup> Universitas Teknologi Surabaya

\*Corresponding author

E-mail: [devimaya@utssurabaya.ac.id](mailto:devimaya@utssurabaya.ac.id) (Devi Maya Sofa)\*

## Article History:

Received: Mar, 2026

Revised: Mar, 2026

Accepted: Mar, 2026

**Abstract:** Implementasi Coretax System oleh Direktorat Jenderal Pajak menuntut kesiapan teknis wajib pajak yang memadai, namun mayoritas sivitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknologi Surabaya belum memiliki kapasitas tersebut. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan literasi dan kepatuhan perpajakan digital melalui sosialisasi dan pelatihan Coretax System. Metode yang digunakan adalah Participatory Action Research (PAR) dengan strategi coaching clinic berbasis praktik langsung, dilaksanakan pada 10 dan 11 Maret 2026 dengan melibatkan 34 peserta. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan rerata skor pemahaman peserta sebesar 61,6%, dari 52,4 menjadi 84,7. Sebanyak 88,2% peserta menyatakan lebih percaya diri menggunakan sistem secara mandiri, dan terbentuk komunitas relawan pajak kampus sebagai wujud transformasi sosial yang berkelanjutan.

## Keywords:

Coretax System, Kepatuhan Pajak, Literasi Perpajakan Digital, Coaching Clinic, Pengabdian Masyarakat

## Pendahuluan

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga keberlanjutan penerimaan negara. Di Indonesia, rasio kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan hingga tahun 2023 baru mencapai sekitar 62,5% dari total wajib pajak terdaftar, jauh dari target ideal yang ditetapkan pemerintah sebesar 80% (DJP, 2023). Kondisi ini mengindikasikan bahwa masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara kewajiban perpajakan yang ditetapkan oleh regulasi dengan praktik kepatuhan di lapangan. Berbagai faktor memengaruhi rendahnya tingkat kepatuhan tersebut, di antaranya minimnya literasi perpajakan, ketidakpahaman terhadap prosedur administrasi pajak, serta persepsi negatif masyarakat terhadap sistem perpajakan yang dianggap rumit dan tidak transparan (Nurmantu, 2020). Oleh karena itu, upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak dapat hanya bertumpu pada penegakan hukum semata, melainkan juga harus disertai dengan edukasi dan

pendampingan yang sistematis dan berkelanjutan.

Merespons tantangan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia meluncurkan sistem administrasi perpajakan generasi terbaru yang dikenal dengan nama Core Tax Administration System atau Coretax System pada akhir tahun 2024. Sistem ini merupakan bagian dari program transformasi digital perpajakan nasional yang bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh proses bisnis perpajakan mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran, hingga pemeriksaan dalam satu platform digital yang terintegrasi (Kementerian Keuangan RI, 2024). Meskipun demikian, kehadiran sistem baru ini justru menimbulkan tantangan tersendiri bagi para wajib pajak, khususnya mereka yang belum terbiasa dengan ekosistem perpajakan digital. Penelitian Pratiwi dan Setiawan (2023) menunjukkan bahwa adopsi teknologi perpajakan digital sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman pengguna (*user literacy*), kemudahan penggunaan sistem (*perceived ease of use*), serta ketersediaan pendampingan teknis yang memadai. Tanpa sosialisasi dan pelatihan yang terstruktur, transisi menuju Coretax System berpotensi meningkatkan kebingungan wajib pajak dan bahkan memperburuk tingkat kepatuhan yang sudah ada.

Kondisi tersebut turut dirasakan oleh sivitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknologi Surabaya (FEB UTS), yang menjadi subjek dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Sebagai komunitas akademik yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, serta mahasiswa yang telah berstatus sebagai wajib pajak aktif, FEB UTS memiliki potensi besar sebagai agen diseminasi literasi perpajakan di lingkungan kampus maupun masyarakat sekitarnya. Namun berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara yang dilakukan oleh tim pengabdian pada Februari 2026, ditemukan bahwa sebagian besar civitas akademika FEB UTS belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai mekanisme penggunaan Coretax System. Sekitar 70% responden yang diwawancarai menyatakan belum pernah mengakses Coretax System secara mandiri, dan lebih dari 60% mengaku kesulitan memahami alur pelaporan pajak dalam sistem baru tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya knowledge gap yang nyata dan mendesak untuk segera diatasi melalui intervensi edukatif yang tepat sasaran (Rahayu, 2021).

Pemilihan sivitas akademika FEB UTS sebagai subjek pengabdian didasarkan pada beberapa pertimbangan strategis. Pertama, sebagai institusi pendidikan tinggi di bidang ekonomi dan bisnis, FEB UTS memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa seluruh warganya memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan sebagai bentuk kontribusi nyata kepada negara. Kedua, mahasiswa yang

sedang menempuh studi di bidang akuntansi dan manajemen memiliki relevansi langsung dengan materi perpajakan sebagai bagian dari kompetensi profesional mereka di masa depan. Ketiga, kegiatan coaching clinic yang diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis ke-22 Universitas Teknologi Surabaya memberikan momentum kelembagaan yang tepat untuk mengintegrasikan agenda pengabdian dengan program pengembangan institusi. Pendekatan coaching clinic dipilih karena terbukti lebih efektif dibandingkan metode ceramah konvensional dalam meningkatkan pemahaman peserta terhadap prosedur teknis yang kompleks, sebagaimana ditunjukkan oleh hasil riset Wulandari dan Hapsari (2022) yang menemukan peningkatan pemahaman peserta sebesar 45% setelah mengikuti sesi coaching berbasis praktik langsung.


Berdasarkan analisis situasi di atas, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi dan kepatuhan perpajakan sivitas akademika FEB UTS melalui sosialisasi dan pelatihan penggunaan Coretax System secara terstruktur dan berbasis praktik. Perubahan sosial yang diharapkan dari kegiatan ini meliputi: (1) meningkatnya pemahaman peserta terhadap fitur dan alur kerja Coretax System; (2) terbentuknya sikap positif dan kepercayaan diri wajib pajak dalam menggunakan sistem digital perpajakan secara mandiri; serta (3) meningkatnya tingkat kepatuhan pelaporan SPT di lingkungan FEB UTS sebagai dampak jangka menengah dari kegiatan ini. Sejalan dengan pendapat Slemrod (2019) bahwa kepatuhan pajak bukan semata persoalan hukum, melainkan juga persoalan kapasitas dan kepercayaan (trust and capacity), maka pendekatan edukatif berbasis pendampingan langsung diyakini mampu menjembatani kesenjangan antara kebijakan perpajakan digital dan kesiapan wajib pajak di lapangan secara lebih humanis dan berkelanjutan.

## **Metode**

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Ruang 208, Lt. 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknologi Surabaya (FEB UTS) pada 10–11 Maret 2026. Subjek dampingan adalah dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa aktif FEB UTS yang berstatus wajib pajak terdaftar. Komunitas dampingan dilibatkan sejak tahap awal melalui pengisian angket kebutuhan (need assessment) dan diskusi kelompok terfokus (focus group discussion/FGD) untuk mengidentifikasi permasalahan nyata dalam penggunaan sistem perpajakan digital.

Pendekatan yang digunakan adalah Participatory Action Research (PAR),

yaitu metode berbasis aksi yang melibatkan komunitas secara partisipatif di setiap tahapan (Kemmis et al., 2014). Penyampaian materi menggunakan metode coaching clinic berbasis praktik langsung, yang terbukti efektif meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap prosedur teknis perpajakan digital (Wulandari & Hapsari, 2022). Tahapan kegiatan secara keseluruhan disajikan dalam diagram berikut.



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Diagram di atas menggambarkan empat fase kegiatan yang berjalan secara sekuensial. Apabila tujuan pengabdian belum tercapai pada tahap evaluasi, tim pengabdian melakukan revisi perencanaan sebelum pelaksanaan ulang.

## Hasil

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertajuk Sosialisasi dan Pelatihan Coretax System untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Era Digital berlangsung selama dua hari pada 10 dan 11 Maret 2026 di Ruang 208, Lt. 2, Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknologi Surabaya. Kegiatan ini diikuti oleh 34 peserta yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa aktif FEB UTS yang telah berstatus sebagai wajib pajak terdaftar. Secara keseluruhan, proses pendampingan berjalan dinamis dan interaktif, mencerminkan tingginya antusiasme peserta dalam menyikapi transformasi sistem perpajakan digital nasional. Temuan ini sejalan dengan hasil pengabdian serupa yang menunjukkan bahwa sosialisasi berbasis interaksi langsung mampu meningkatkan keterlibatan aktif peserta secara signifikan (Handayani et al., 2025).

### A. Dinamika Proses Pendampingan

Pada hari pertama, kegiatan dibuka dengan sesi sosialisasi konseptual mengenai kebijakan implementasi Coretax System oleh narasumber. Narasumber memaparkan latar belakang lahirnya Coretax System sebagai bagian dari program reformasi perpajakan DJP, fitur-fitur unggulan sistem, serta kewajiban dan hak wajib pajak dalam ekosistem digital baru ini. Sesi ini berlangsung dari pukul 13.00 hingga 15.00 WIB dan diakhiri dengan tanya jawab yang sangat aktif. Tercatat sebanyak 17 pertanyaan diajukan oleh peserta, dengan topik yang paling banyak ditanyakan meliputi: (1) mekanisme migrasi data dari sistem e-Filing lama ke Coretax, (2) prosedur pembuatan akun dan verifikasi identitas digital, serta (3) konsekuensi hukum apabila terdapat kesalahan input dalam sistem baru. Tingginya frekuensi pertanyaan ini mencerminkan adanya kesenjangan pengetahuan (knowledge gap) yang nyata sekaligus rasa ingin tahu yang besar dari komunitas dampingan, sebagaimana juga ditemukan dalam kegiatan sosialisasi Coretax pada komunitas UMKM di Kota Tegal yang dilaksanakan menggunakan pendekatan Participatory Action Research (Mudrikah et al., 2025).



Gambar 2. Sosialisasi dan pelatihan coretax

Pada hari kedua, kegiatan difokuskan pada sesi pelatihan praktik langsung (hands-on training) berbasis coaching clinic. Peserta dibagi ke dalam kelompok kecil beranggotakan 5 hingga 6 orang, masing-masing didampingi oleh satu fasilitator terlatih. Setiap kelompok melakukan simulasi langkah-langkah teknis penggunaan Coretax System secara terstruktur, mulai dari registrasi dan verifikasi akun, navigasi antarmuka (dashboard), pengisian formulir SPT Tahunan secara digital, hingga proses pengiriman (submit) dan pencetakan bukti lapor. Pendekatan coaching clinic dalam kelompok kecil ini memungkinkan setiap peserta mendapatkan perhatian individual dari fasilitator, sehingga hambatan teknis yang bersifat personal, seperti kesulitan mengakses akun, ketidakpahaman terhadap kode billing, atau kekeliruan dalam pengisian kolom penghasilan, dapat diidentifikasi dan diatasi secara langsung di tempat. Pola pendampingan individual ini terbukti efektif sebagaimana dilaporkan oleh Nabila et al. (2024) yang menyatakan bahwa asistensi perpajakan secara langsung mampu menyelesaikan kendala teknis peserta secara lebih cepat dan tuntas dibandingkan metode ceramah satu arah.

## **B. Perubahan yang Dihasilkan**

Hasil pengukuran melalui instrumen pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan pemahaman peserta yang signifikan. Rerata skor pemahaman peserta sebelum kegiatan (pre-test) berada pada angka 52,4 dari skala 100, sedangkan setelah kegiatan (post-test) meningkat menjadi 84,7, mencerminkan kenaikan sebesar 32,3 poin atau setara dengan peningkatan 61,6%. Hasil ini konsisten dengan temuan Fionasari et al. (2025) yang melaporkan peningkatan pemahaman wajib pajak secara signifikan setelah mengikuti sosialisasi Coretax System, serta selaras dengan hasil pengabdian di CV. Pustaka Bengawan yang mencatat kenaikan kategori pemahaman tinggi dari 1 menjadi 4 peserta setelah kegiatan workshop interaktif berbasis Coretax berlangsung (Darmayasa et al., 2025).

Selain aspek kognitif, terjadi pula perubahan sikap (attitudinal change) yang terukur: sebanyak 88,2% peserta menyatakan lebih percaya diri untuk menggunakan Coretax System secara mandiri pasca kegiatan, dibandingkan hanya 18,5% sebelum kegiatan berlangsung. Data ini menunjukkan bahwa intervensi edukatif berbasis coaching clinic berhasil mentransformasi persepsi peserta dari yang semula merasa kesulitan dan ragu menjadi lebih siap dan percaya diri dalam menghadapi sistem perpajakan digital, sejalan dengan temuan Cahyadi (2025) yang menegaskan bahwa sosialisasi Coretax yang terstruktur mampu memperkuat self-assessment system di kalangan generasi muda.

Perubahan sosial yang lebih luas juga tampak dari munculnya kesadaran baru di kalangan peserta mengenai pentingnya kepatuhan pajak sebagai bentuk partisipasi aktif dalam pembangunan negara. Hal ini terekam dari hasil angket refleksi akhir kegiatan, di mana 91,2% peserta menyatakan bahwa kegiatan ini mengubah perspektif mereka tentang pajak, dari sekadar kewajiban formal menjadi tanggung jawab sosial yang bermakna. Perubahan orientasi ini sejalan dengan hasil pengabdian literasi pajak UMKM di Desa Sumur Batu yang menyimpulkan bahwa edukasi berbasis komunitas mampu mendorong transformasi sosial, termasuk lahirnya agen perubahan lokal yang aktif menyebarkan praktik perpajakan kepada masyarakat sekitar (Khairudin et al., 2025). Lebih jauh, kegiatan ini juga melahirkan beberapa local leader di lingkungan FEB UTS, yakni peserta yang secara sukarela menyatakan kesediaan untuk menjadi peer educator bagi rekan sejawat maupun mahasiswa lain yang belum mengikuti pelatihan. Sebanyak tujuh peserta mengajukan diri sebagai relawan fasilitator pajak di lingkungan kampus, yang menandai terbentuknya pranata baru berupa komunitas wajib pajak cerdas berbasis kampus (campus-based tax literacy community).

Keberadaan komunitas ini diharapkan menjadi motor penggerak berkelanjutan dalam mendiseminasikan literasi perpajakan digital di FEB UTS dan lingkungan sekitarnya. Pola lahirnya relawan pajak dari kalangan civitas akademika ini selaras dengan praktik yang dikembangkan oleh Tax Center Universitas Sriwijaya, di mana kolaborasi dosen dan mahasiswa sebagai relawan pajak terbukti mampu mendampingi ratusan wajib pajak hingga berhasil melapor tepat waktu (Lukmawati et al., 2025). Ke depan, komunitas ini diharapkan menjadi embrio dari program pendampingan pajak yang lebih sistematis dan berkelanjutan, sebagaimana direkomendasikan oleh Isnain et al. (2022) bahwa keberlanjutan program pelatihan perpajakan merupakan kunci utama dalam memperkuat kemandirian fiskal komunitas secara jangka panjang.

## **Diskusi**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang dari premis bahwa kepatuhan pajak bukan semata-mata persoalan hukum, melainkan juga persoalan kapasitas pengetahuan dan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem yang berlaku. Sejak fase identifikasi, tim pengabdian menemukan bahwa mayoritas sivitas akademika FEB UTS memiliki kesadaran normatif terhadap kewajiban perpajakan, namun tidak memiliki kapasitas teknis yang memadai untuk mengoperasikan Coretax System secara mandiri. Kesenjangan antara kesadaran dan kemampuan inilah yang menjadi

titik berangkat seluruh proses pendampingan. Kondisi ini relevan dengan penjelasan Allingham dan Sandmo (dalam Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, 2025) bahwa ketidakpatuhan administratif seringkali bukan berasal dari niat buruk, melainkan dari minimnya literasi perpajakan yang membuat wajib pajak tidak memahami prosedur pelaksanaan kewajiban mereka secara teknis.

Proses need assessment yang dilakukan melalui survei dan FGD pada fase perencanaan mengonfirmasi bahwa hambatan utama peserta bersifat teknis dan psikologis sekaligus. Secara teknis, peserta belum familiar dengan antarmuka Coretax System, termasuk mekanisme registrasi, navigasi dashboard, dan prosedur pengisian SPT digital. Secara psikologis, sebagian besar peserta mengalami kecemasan teknologi (*technology anxiety*) yang menghambat mereka untuk mencoba sistem secara mandiri. Temuan ini sejalan dengan argumen Siagian et al. (dalam Ekoma, 2025) bahwa literasi digital tidak hanya memperkuat persepsi kemudahan penggunaan teknologi, tetapi juga berperan langsung dalam meningkatkan kesadaran dan kepercayaan diri wajib pajak. Oleh karena itu, pendekatan yang dipilih dalam kegiatan ini tidak cukup hanya bersifat informatif, melainkan harus bersifat transformatif melalui praktik langsung yang terbimbing.

Pelaksanaan sesi sosialisasi pada hari pertama berhasil membangun fondasi konseptual peserta mengenai Coretax System. Tingginya jumlah pertanyaan yang diajukan, yaitu sebanyak 17 pertanyaan dalam satu sesi, mengindikasikan bahwa sosialisasi mampu membangkitkan rasa ingin tahu sekaligus mengidentifikasi area ketidakpahaman yang spesifik. Dinamika tanya jawab yang aktif ini mencerminkan keberhasilan pendekatan komunikatif dan partisipatif dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif. Pola ini selaras dengan temuan Mudrikah et al. (2025) yang menyimpulkan bahwa sesi sosialisasi perpajakan berbasis dialog interaktif mampu mengidentifikasi *knowledge gap* komunitas dampingan secara lebih presisi dibandingkan pendekatan ceramah satu arah. Dengan demikian, materi pelatihan pada hari kedua dapat dirancang lebih tepat sasaran berdasarkan kebutuhan nyata peserta yang teridentifikasi pada hari pertama.

Sesi *coaching clinic* pada hari kedua menjadi inti transformasi kegiatan ini. Pembagian peserta ke dalam kelompok kecil dengan pendampingan fasilitator individual memungkinkan terciptanya pengalaman belajar yang personal dan kontekstual. Pendekatan ini secara teoritis dapat dijelaskan melalui *Technology Acceptance Model (TAM)*, di mana *perceived ease of use* dan *perceived usefulness* merupakan dua faktor determinan utama dalam penerimaan teknologi baru oleh pengguna (Siagian et al., dalam Ekoma, 2025). Melalui praktik langsung yang

terbimbing, hambatan persepsi terhadap kerumitan sistem dapat dieliminasi secara bertahap, sehingga peserta mengalami peningkatan *perceived ease of use* yang pada gilirannya mendorong niat untuk menggunakan sistem secara berkelanjutan. Hal ini dibuktikan oleh data post-test yang menunjukkan peningkatan skor pemahaman rata-rata sebesar 61,6%, dari 52,4 menjadi 84,7 dari skala 100, hasil yang konsisten dengan laporan Fionasari et al. (2025) yang mencatat peningkatan signifikan pemahaman wajib pajak setelah mengikuti sosialisasi terstruktur berbasis Coretax System.

Perubahan kognitif yang terjadi pada peserta tidak berdiri sendiri, melainkan diikuti oleh perubahan sikap yang berdampak lebih jauh. Sebanyak 88,2% peserta menyatakan lebih percaya diri menggunakan Coretax System secara mandiri pasca kegiatan, sebuah perubahan yang dalam perspektif Theory of Planned Behavior (TPB) mencerminkan pergeseran *perceived behavioral control* peserta dari rendah menjadi tinggi (Kirchler et al., 2008, dalam Jurnal Ilmiah Esai, 2020). Perubahan *perceived behavioral control* ini memiliki implikasi langsung terhadap kepatuhan, karena individu yang merasa mampu menjalankan suatu perilaku cenderung memiliki niat yang lebih kuat untuk benar-benar melakukannya. Lebih lanjut, temuan bahwa 91,2% peserta mengalami pergeseran perspektif tentang pajak, dari kewajiban formal menjadi tanggung jawab sosial, merupakan indikasi terjadinya transformasi nilai yang lebih dalam. Erdi dan Astuti (2023) menegaskan bahwa tingkat literasi dan kesadaran pajak yang tinggi berkontribusi positif terhadap kepatuhan wajib pajak, karena kesadaran pajak berfungsi sebagai pengendali perilaku etis dalam pelaporan perpajakan.

Aspek yang paling signifikan dari kegiatan ini dari perspektif pengabdian masyarakat adalah lahirnya perubahan sosial yang bersifat struktural, bukan sekadar perubahan individual. Terbentuknya tujuh relawan pajak yang bersedia menjadi peer educator di lingkungan FEB UTS merupakan tanda munculnya local leader dalam komunitas, sebuah fenomena yang dalam teori pemberdayaan masyarakat (*community empowerment theory*) dipandang sebagai indikator keberhasilan program pendampingan yang paling otentik (Khairudin et al., 2025). Para relawan ini tidak hanya menjadi bukti keberhasilan kegiatan, tetapi juga menjadi jaminan keberlanjutannya. Mereka membentuk komunitas wajib pajak cerdas berbasis kampus (*campus-based tax literacy community*) yang diharapkan akan terus mendiseminasikan literasi perpajakan digital kepada warga kampus lainnya. Pola ini selaras dengan pengalaman Tax Center Universitas Sriwijaya, di mana kolaborasi dosen dan mahasiswa sebagai relawan pajak terbukti mampu mendampingi ratusan wajib pajak hingga berhasil melapor tepat waktu (Lukmawati et al., 2025). Pada

akhirnya, transformasi sosial yang dihasilkan dari kegiatan ini bukan hanya tentang meningkatnya angka kepatuhan pajak dalam jangka pendek, tetapi tentang terbentuknya ekosistem baru di mana literasi perpajakan digital menjadi bagian dari budaya akademik FEB UTS yang berkelanjutan.

## **Kesimpulan**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan secara kognitif, sikap, maupun sosial. Peningkatan rerata skor pemahaman peserta sebesar 61,6%, tingkat kepercayaan diri pengguna Coretax System yang mencapai 88,2%, serta lahirnya tujuh relawan pajak sebagai local leader merupakan bukti nyata terjadinya transformasi yang bersifat individual sekaligus struktural. Secara teoretis, hasil ini memperkuat relevansi Technology Acceptance Model (TAM) dan Theory of Planned Behavior (TPB) dalam konteks adopsi teknologi perpajakan digital, sekaligus mengonfirmasi bahwa pendekatan coaching clinic berbasis praktik langsung lebih efektif mendorong perubahan perilaku perpajakan dibandingkan pendekatan instruktif satu arah.

Berdasarkan temuan tersebut, tiga rekomendasi diajukan. Pertama, FEB UTS perlu melembagakan komunitas wajib pajak cerdas yang telah terbentuk ke dalam struktur resmi kampus, seperti Tax Corner atau Tax Help Desk, agar keberlanjutan program terjamin. Kedua, program serupa perlu direplikasi ke unit lain di lingkungan universitas dengan mengoptimalkan peran relawan pajak yang telah terlatih. Ketiga, penelitian lanjutan perlu mengembangkan instrumen evaluasi dampak jangka menengah, khususnya pengukuran tingkat kepatuhan pelaporan SPT peserta pada periode berikutnya, guna memverifikasi efektivitas program secara empiris.

## **Pengakuan/Acknowledgements**

Tim pengabdian menyampaikan terima kasih kepada Universitas Teknologi Surabaya atas dukungan kelembagaan dan fasilitas yang diberikan dalam rangka Dies Natalis ke-22, sehingga kegiatan ini dapat terselenggara dengan baik. Apresiasi yang sama disampaikan kepada Dekan dan seluruh jajaran pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UTS atas izin, dukungan sarana prasarana, serta koordinasi teknis selama pelaksanaan kegiatan. Terima kasih juga diucapkan kepada narasumber, atas kontribusi keilmuan dan dedikasinya dalam menyampaikan materi secara komprehensif dan aplikatif. Tidak lupa, apresiasi tulus diberikan kepada seluruh peserta dan relawan pajak FEB UTS yang telah berpartisipasi aktif dan menjadi motor

penggerak keberlanjutan program literasi perpajakan digital di lingkungan kampus.

## Daftar Referensi

- Cahyadi, R. U. (2025). Sosialisasi Core Tax Administration System dalam meningkatkan self-assessment system pada Gen-Z di Bekasi. *Jurnal ABDINUS: Jurnal Pengabdian Nusantara*, 9(2), 593–600. <https://doi.org/10.29407/ja.v9i2.22471>
- Darmayasa, I. N., Setyastrini, N. L. P., Bagiada, I. M., Lasmini, N. N., & Sukarta, M. A. P. (2025). Sosialisasi pendaftaran Coretax sebagai upaya peningkatan pemahaman perpajakan digital di lingkungan UMKM. *Tintamas: Jurnal Pengabdian Indonesia Emas*, 2(2), 101–110.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2023*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.pajak.go.id/laporan-tahunan>
- Erdi, T. W., & Astuti, R. P. (2023). Literasi perpajakan, kesadaran perpajakan, dan kepatuhan pajak kendaraan bermotor dengan financial technology sebagai mediator. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 33(10), 2686–2699.
- Fionasari, D., Ilham, A. P., Maharani, F., Nurfadhilla, I., & Giftiani, Y. (2025). Penguatan pemahaman pajak orang pribadi melalui sosialisasi sistem Coretax pada karyawan dealer Honda Soekarno. *Martabe: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 8(1), 45–56. <https://doi.org/10.31604/jpm.v8i1.45-56>
- Handayani, Y. R., Biswas, N. P., Akbar, H., & Isnaini, Z. (2025). Peran relawan pajak dalam pelaporan SPT dan aktivasi Coretax 2025 bagi wajib pajak. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 6(2), 112–121. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v6i2.6155>
- Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. (2025). *Kepatuhan pajak di Indonesia: Sebuah tinjauan teoritis*. <https://ikpi.or.id/en/kepatuhan-pajak-di-indonesia-sebuah-tinjauan-teoritis/>
- Isnain, A. R., Yasin, I., & Sulistiani, H. (2022). Pelatihan perpajakan PPh Pasal 21 pada guru dan murid SMK N 4 Bandar Lampung. *Journal of Technology and Social for Community Service*, 3(1), 55–62.
- Kemmis, S., McTaggart, R., & Nixon, R. (2014). *The action research planner: Doing critical participatory action research*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-981-4560-67-2>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Panduan implementasi Core Tax Administration System (Coretax) bagi wajib pajak*. Direktorat Jenderal Pajak.

<https://www.pajak.go.id/coretax>

- Khairudin, A., Susiladarma, I. K. T., Syahrial, M., Andini, N. P., & Hasanah, U. (2025). Peningkatan literasi pajak UMKM melalui edukasi instrumen perpajakan di Desa Sumur Batu. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 4(3), 386–394.
- Lukmawati, P. P., Halawa, I. M. D., Rahmadi, S., & Linawati. (2025). Pendampingan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi melalui program relawan pajak Tax Center Universitas Sriwijaya. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS*, 3(2), 88–98.
- Mudrikah, S., Aeni, I. N., Pitaloka, L. K., & Widiatami, A. K. (2025). Pemberdayaan komunitas UMKM melalui pengenalan dan sosialisasi digitalisasi sistem perpajakan Coretax di Kota Tegal. *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia*, 4(1), 34–45. <https://doi.org/10.59025/js.v4i1.683>
- Nabila, D. T., Jumaidi, L. T., Lestari, B. A. H., & Firmansyah, M. (2024). Edukasi Core Tax Administration System sebagai sistem pajak terbaru. *Jurnal Abdimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 7(2), 110–119.
- Nurmantu, S. (2020). *Pengantar perpajakan* (4th ed.). Granit.
- Pemberdayaan pelaku UMKM menuju pajak melek digital melalui sosialisasi dan implementasi sistem Coretax sebagai upaya peningkatan literasi perpajakan digital. (2025). *Rahmah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 196–202. <https://doi.org/10.65065/g58yjp90>
- Pratiwi, A. N., & Setiawan, B. H. (2023). Pengaruh literasi digital dan kemudahan penggunaan sistem terhadap kepatuhan wajib pajak dalam adopsi e-filing. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 9(2), 112–128. <https://doi.org/10.26905/ap.v9i2.1023>
- Rahayu, S. K. (2021). *Perpajakan: Konsep, sistem, dan implementasi* (Edisi Revisi). Rekayasa Sains.
- Reason, P., & Bradbury, H. (Eds.). (2008). *The SAGE handbook of action research: Participative inquiry and practice* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Siagian, A. T., Palar, B. E., & Pangaribuan, H. (2024). Pengaruh literasi digital dan digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(5), 1–15.
- Slemrod, J. (2019). Tax compliance and enforcement. *Journal of Economic Literature*, 57(4), 904–954. <https://doi.org/10.1257/jel.20181437>

Wulandari, D. A., & Hapsari, I. M. (2022). Efektivitas metode coaching clinic terhadap peningkatan pemahaman wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan secara elektronik. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 3(1), 45–58. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v3i1.512>